



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Bogor Nomor 61);
 10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3



Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);

12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen



- perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
 16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
 17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.



Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- n. Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- q. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- r. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- t. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- u. Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- x. Dinas Tenaga Kerja;
- y. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- z. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- cc. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- dd. Kecamatan Bogor Tengah;
- ee. Kecamatan Bogor Selatan;
- ff. Kecamatan Bogor Barat;
- gg. Kecamatan Bogor Utara;
- hh. Kecamatan Bogor Timur; dan
- ii. Kecamatan Tanah Sareal.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;



- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Sebelum Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Juni 2024

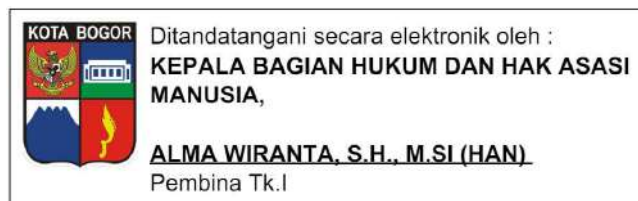
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
BOGOR TAHUN 2025-2026

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA
BOGOR
TAHUN 2025-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah (PD). Selain itu Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2026 dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode rencana Pembangunan jangka menengah daerah berakhir tahun 2024.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah (PD) dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, bottom-up dan top-down. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam memilih dan memilih program dan kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Secara umum Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 2025-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahun. Namun tentu saja manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

1.1. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo Undang-undang nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara nomor 15) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 5. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 244 Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembar Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 12. Peraturan Daerah nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2026;
 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
 15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
- 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor**

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah memberikan rancangan arah bagi seluruh komponen/aparaturnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 2 (dua) tahun yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunanya serta kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Dokumen Renstra akan menjadi sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas serta sebagai arah Pembangunan pada periode tahun 2025- 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor;
4. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang menjadi pertimbangan penentuan tujuan dan sasaran pembangunan;
5. Merumuskan tujuan, Sasaran, strategis dan arah kebijakan 2 (dua) tahun kedepan
6. Merumuskan program perangkat daerah 2 (dua) tahun kedepan.

1.3.3 Sasaran

Sasaran dari penyusunan Renstra Tahun 2025 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak Huni
3. Meningkatnya Rumah Layak Huni
4. Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh
5. Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana

pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta memperhatikan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024, maka sistematika penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan
BAB III	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
	3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Isu Strategis
BAB IV	Tujuan dan Sasaran
	4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 – 2026
	a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 – 2026
	b. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah
	4.2 Cascading Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibentuk sesuai amanat:

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, dimana Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai fungsi:

1. urusan Perumahan dan Permukiman
2. urusan Lingkungan Hidup

Secara umum, kedua urusan tersebut dijabarkan lebih lanjut menjadi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup perumahan dan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan permukiman;
5. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan taman keanekaragaman hayati
6. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di lingkup pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati.

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

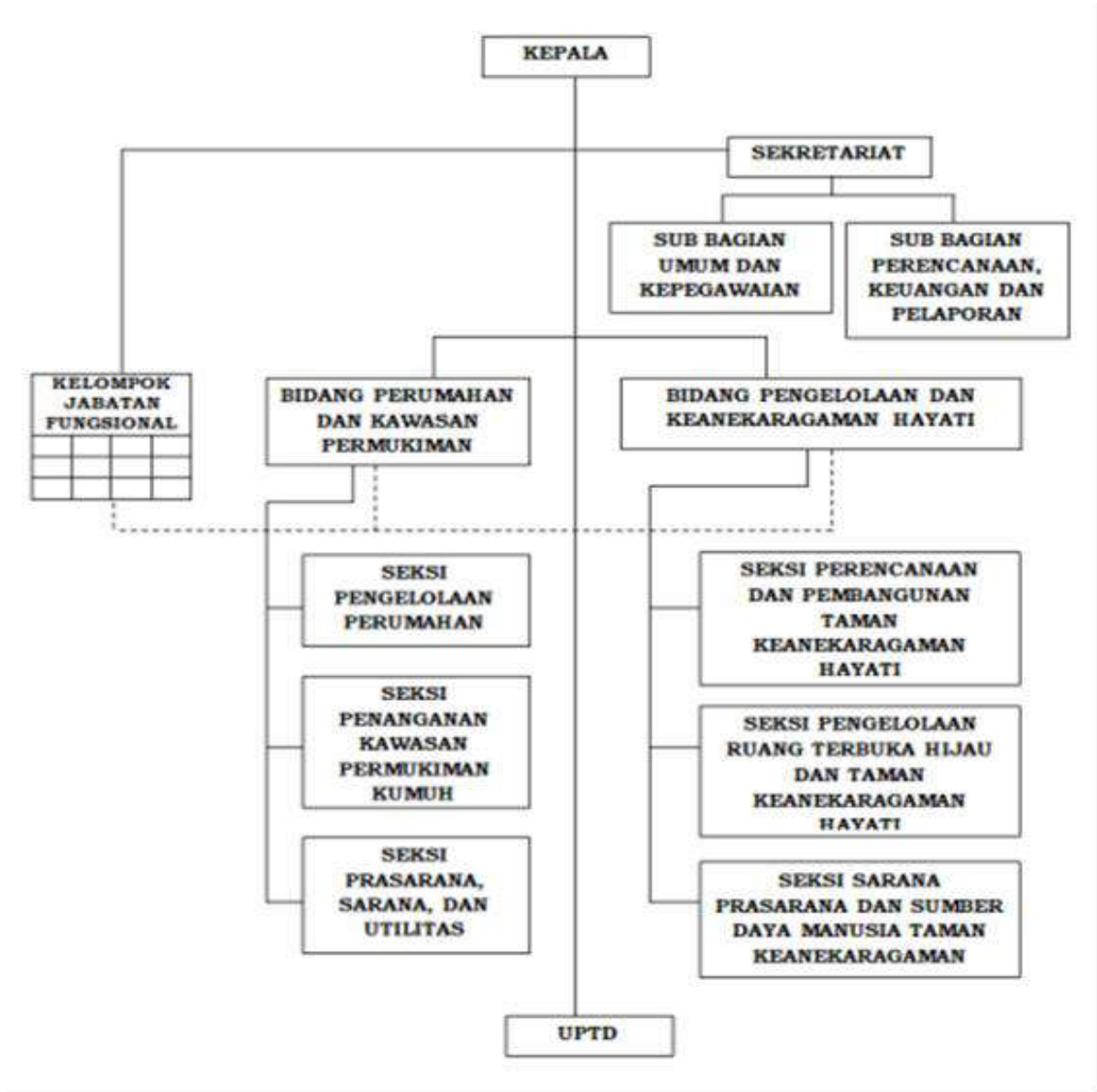
Adapun Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat, membawahkan :**
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- 3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan :**
 - a. Seksi Pengelolaan Perumahan;
 - b. Seksi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - c. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- 4. Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati membawahkan :**
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati;
 - b. Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati;
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Taman Keanekaragaman Hayati.
- 5. UPTD Pemakaman Kelas A, terdiri dari :**
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- 6. UPTD Rumah Susun Kelas A, terdiri dari :**
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dari susunan organisasi diatas, bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor digambarkan sebagai berikut:

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Perwali Kota Bogor Nomor 176 Tahun 2021

Secara rinci, tugas dan pokok masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut:
Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan dan permukiman;

- c. Pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan permukiman;
- d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan prasarana Dinas;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;
- c. elaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD lingkup Dinas;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Dinas;
- d. Penyusunan rencana anggaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas; dan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati mempunyai fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;
- b. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pemakaman Kelas A mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Pemakaman;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pemakaman;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum;
- d. Pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan tanah makam wakaf; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas Rumah Susun Kelas A mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Susun;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Rumah Susun;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana rumah susun; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari

								0		
2	S.2	-	-	-	-	-	-		8	
	S.3									1
3	D.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	D.3	-	-	-	-	2		-	-	
6	SMA			50						
7	SMP		2							
8	SD	7								
JUMLAH		7	2	50	0	2	0	20	8	1

Tabel 2.3
Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Jenjang Pangkat Golongan	Jumlah
1	IV/e	0
2	IV/d	0
3	IV/c	1
4	IV/b	1
5	IV/a	2
6	III/d	9
7	III/c	7
8	III/b	7
9	III/a	19
10	II/d	20
11	II/c	9
12	II/b	4
13	II/a	5
14	I/d	4
15	I/c	0
16	I/b	0
17	I/a	0
18	IX	2
	Jumlah	90

Tabel 2.4
PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

N	Jabatan Struktural	Jumlah
---	--------------------	--------

o		
1	Eselon Iib	1
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	2
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.b	2
JUMLAH		10

PETA JABATAN									
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR									
Kepala Dinas									
Kelas Jabatan 14									
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Sekretaris		12	1	1	0
				Jabatan Struktural					
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		9	1	1	0
				Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		9	1	1	0
				Kelompok JF dan Pelaksana					
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Jabatan Fungsional					
				Pranata Komputer Muda		9	0	2	-2
				Pranata Komputer Pertama		8	1	1	0
				Arsiparis Mahir		7	0	1	-1
				Arsiparis Terampil		6	0	1	-1
				Perencana Ahli Pertama		8	0	1	-1
				Jabatan Pelaksana					
				Penelaah Teknis Kebijakan		7	1	3	-2
				Pengadministrasi Perkantoran		5	5	8	-3
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		11	1	1	0
				Kelompok JF dan Pelaksana					
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Jabatan Fungsional					
				Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya		11	0	3	-3
				Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda		9	3	3	0
				Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama		8	2	2	0
				Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya		11	0	2	-2
				Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda		9	0	2	-2
				Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama		8	1	1	0
				Penata Kelola Perumahan Ahli Madya		11	0	1	-1
				Penata Kelola Perumahan Ahli Muda		9	0	1	-1
				Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama		8	0	1	-1
				Jabatan Pelaksana					
				Penelaah Teknis Kebijakan		7	2	8	-6
				Pengolah Data dan Informasi		6	2	3	-1
				Operator Layanan Operasional		5	2	3	-1
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala UPTD Rumah Susun		9	1	1	0
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Susun		8	1	1	0
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Jabatan Pelaksana					
				Operator Layanan Operasional		5	2	2	0
				Pengadministrasi Perkantoran		5	1	4	-3
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala UPTD Pemakaman		9	1	1	0
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemakaman		8	1	1	0
				Jabatan		Kelas	B	K	S
				Jabatan Pelaksana					
				Operator Layanan Operasional		5	14	16	-2
				Pengadministrasi Perkantoran		5	3	4	-1
				Operator Layanan Operasional		4	1	1	0
				Operator Layanan Operasional		3	4	4	0

	B. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
	<i>a. KEGIATAN : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>						
	<i>1. SUB KEGIATAN : Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>						
		1.3.4.02.01.08.001	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	1	Paket	Pembelian	Bangunan Air Irigasi Lainnya/TPT
		1.3.4.02.01.06.017	Dst Bangunan Pelengkap Irigasi	1	Paket	Pembelian	Bangunan Pelengkap Irigasi/ Saluran
		1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	1	Paket	Pembelian	Pagar
		1.3.4.01.01.10.001	Lain-Lain Jalan Lainnya	1	Paket	Pembelian	Lain-Lain Jalan Lainnya
	C. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
	<i>a. KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>						
	<i>1. SUB KEGIATAN : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>						
		1.3.4.01.01.10.001	Lain-Lain Jalan Lainnya	5	Paket	Pembelian	Lain-Lain Jalan Lainnya
		1.3.3.01.02.04.004	Lain-Lain Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1	Paket	Pembelian	Lain-Lain Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
		1.3.4.01.02.10.001	Jembatan Penyeberangan Orang	1	Paket	Pembelian	Pembangunan Fisik Jembatan Pasir Jaya - Paledang
		1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5	Buah	Pembelian	Filing Cabinet Besi 5 Laci Uk. 1600 x ; 465 x 620 mm
		1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Buah	Pembelian	Meja Kantor Uk. 1 Biro + Kaca
		1.3.2.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Buah	Pembelian	Kursi Putar Sandaran Sedang
		1.3.3.04.01.04.001	Pagar Permanen	1	Paket	Pembelian	Pagar Permanen
		1.3.3.01.01.32.003	Bangunan Penerangan Jalan	7	Unit	Pembelian	Bangunan Penerangan Jalan
		1.3.4.02.01.08.001	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	4	Paket	Pembelian	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya
		1.3.4.01.01.10.001	Lain-Lain Jalan Lainnya	11	Paket	Pembelian	Perbaikan Jalan RT. 02 RW. 02 Kel. Situ Gede Perbaikan Jalan RT. 03 RW. 09 Kel. Situ Gede Perbaikan Jalan RT. 02 RW. 10 Kel. Situ Gede Perbaikan Jalan RT. 01 RW. 04 Kel. Sindang Barang Perbaikan Jalan RW. 04 Kel. Sindang Barang Perbaikan Jalan RT. 03 RW. 04 Kel. Semplak Perbaikan Jalan RT. 04 RW. 02 Kel. Semplak Perbaikan Jalan RT. 03 RW. 06 Kel. Semplak Perbaikan Jalan RT. 03 RW. 02 Kel. Pasir Mulya Perbaikan Jalan RW. 03 Kel. Pasir Mulya Pembangunan Jalan Akses TPU Mulyaharja (lanjutan)
		1.3.2.02.02.01.002	Gerobak Dorong	8	Buah	Pembelian	Gerobak Sampah Ukuran 120 x 80 x 100 cm
		1.3.2.05.03.07.010	Lain-Lain Lemari dan Arsip Pejabat	2	Buah	Pembelian	Lemari Arsip Uk H91,4 x D48 x W91,5 cm
		1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	8	Buah	Pembelian	Papan Visual/Papan Nama Plang kepemilikan aset pemkot besi, plat, sticker vinyl, beton tumbuk, terpasang
		1.3.4.02.01.06.017	Dst Bangunan Pelengkap Irigasi	4	Paket	Pembelian	Dst Bangunan Pelengkap Irigasi
	D. PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						

a. KEGIATAN : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
1. SUB KEGIATAN : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati							
	1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	10	Buah	Pembelian	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
	1.3.2.03.01.01.039	Mesin Serut	2	Unit	Pembelian	Mesin Serut Kayu Makita	
	1.3.2.19.01.02.018	Lain-Lain Peralatan Permainan	2	Paket	Pembelian	Alat Permainan Anak Spesifikasi : Seluncuran/Perosotan, Kincir Ayunan Paud Rione, Mega Agro Jaya Ayunan', Efu Komedi Putar, Jungkitan Super, Mainan Luar Mandi Bola+Peluncur, Besi Panjang	
	1.3.2.19.01.03.005	Peralatan Fitnes	2	Paket	Pembelian	Peralatan Olahraga Lainnya Spesifikasi : Alat Fitness Outdoor Taman	
2. SUB KEGIATAN : Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya							
	1.3.3.01.01.36.001	Taman Permanen	11	Paket	Pembelian	1.Pembangunan Taman Lapangan Genteng 2.Pembangunan Taman Sampung Masjid Al Muttaqin Tegal Gunduli 3.Pembangunan Taman Lingkungan Tansar 4.Pembangunan Taman Landbanking Al Falak Pagentongan, Loji 5.Pembangunan Taman Lingkungan Bobar 6.Pembangunan Taman Lansia Malabar 7.Pembangunan Taman Ji Durian Raya BrSiang 8.Pembangunan Taman Fasum Ji Flamboyant Kd Waringin 9.Pembangunan Taman Fasum Kencana Raya Cibadak 10.Pembangunan Taman Fasum Perumahan Bgr Park Residence 11.Pembangunan Taman Family Ji. Palupuh	
	1.3.5.02.02.02.015	Dst Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokument dan Benda Bersejarah	1	Paket	Pembelian	Pembuatan Monumen/ Patung Bung Karno	
	1.3.1.01.03.13.003	Lain-Lain Tanah Untuk Taman	1	Paket	Pembelian	Pengadaan Tanah Gang Barjo	
	1.3.3.01.01.36.003	Lain-Lain Taman	5	Paket	Pembelian	1.Pembangunan Taman Eks PKL Kecamatan Tanah Sareal 2.Pembangunan Taman Eks PKL Kecamatan Bogor Tengah 3.Pembangunan Taman Eks PKL Kecamatan Bogor Utara 4.Pembangunan Taman Eks PKL Kecamatan Bogor Timur 5.Pembangunan Taman Eks PKL Kecamatan Bogor Barat	

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan kebutuhannya sampai dengan Tahun 2026 dapat di lihat pada tabel berikut:

N o	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumla h	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Ba ik	Rus ak Rin gan	Rus ak Ber at		202 5	202 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.3.2.02.0 1.04.001	Sepeda Motor	71	0	3	74	4	2
2	1.3.2.05.0 1.04.006	Filing Cabinet Kayu	45	0	6	51	0	0
3	1.3.2.05.0 1.04.005	Filing Cabinet Besi	15	0	1	16	3	2
4	1.3.2.02.0 1.03.002	Pick Up	6	0	0	6	1	0
5	1.3.2.02.0 1.06.006	Mobil Tangki Air	4	0	0	4	0	0
6	1.3.2.01.0 3.05.002	Portable Water Pump	7	0	0	7	0	0
7	1.3.2.05.0 1.04.003	Rak Besi	43	0	0	43	12	12
8	1.3.2.05.0 2.06.077	Lain-Lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63	0	2	65	0	0
9	1.3.2.05.0 1.04.001	Lemari Besi/Metal	38	0	6	44	3	3
1 0	1.3.2.05.0 3.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	2	2
1 1	1.3.2.10.0 2.04.005	Netware Interface External	1	0	0	1	0	0
1 2	1.3.2.02.0 1.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	0	1	8	0	0
1 3	1.3.2.05.0 3.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	0	0	1	0	0
1 4	1.3.2.10.0 1.02.001	P.C Unit	74	0	15	89	13	5

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1.3.2.05.0 2.01.048	Sofa	1	0	1	2	2	2
16	1.3.2.05.0 2.06.023	Tustel	7	0	2	9	0	0
17	1.3.2.05.0 2.01.024	Meja 1/2 Biro	95	0	3	98	12	12
18	1.3.2.05.0 2.04.004	A.C. Split	37	0	20	57	7	6
19	1.3.2.05.0 1.05.043	LCD Projector/Infocus	5	0	4	9	0	0
20	1.3.2.05.0 1.04.002	Lemari Kayu	8	0	1	9	0	0
21	1.3.2.05.0 2.01.008	Meja Rapat	5	0	1	6	0	0
22	1.3.2.05.0 2.01.005	Sice	1	0		1	0	0
23	1.3.2.10.0 1.02.003	Note Book	13	0	10	23	0	0
24	1.3.2.03.0 3.21.001	Lain-Lain Alat Ukur Lainnya	22	0	0	22	0	0
25	1.3.2.02.0 1.06.001	Mobil Ambulance	1	0		1	0	0
26	1.3.2.05.0 1.05.076	Papan Nama Instansi	26	0	1	27	8	8
27	1.3.2.05.0 1.05.088	Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	21	0	4	25	0	0
28	1.3.2.10.0 2.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	79	0	20	99	7	7
29	1.3.2.05.0 2.06.008	Sound System	4	0	2	6	0	0
30	1.3.2.06.0 2.01.001	Telephone (PABX)	1	0	0	1	0	0
31	1.3.2.05.0 2.03.003	Mesin Pemotong Rumput	34	0	37	71	8	8
32	1.3.2.05.0 2.06.002	Televisi	9	0	3	12	8	8
33	1.3.2.06.0 2.01.010	Facsimile	1	0	1	2	0	0
34	1.3.2.05.0 2.01.031	Kursi Tamu	23	0	1	24	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	1.3.2.05.0 3.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	22	0	0	22	5	5
36	1.3.2.03.0 3.01.072	Global Positioning System	10	0	0	10	0	0
37	1.3.2.10.0 1.01.001	Mainframe (Komputer Jaringan)	5	0	0	5	0	0
38	1.3.2.08.0 1.42.001	Alat Ukur	2	0	0	2	0	0
39	1.3.2.05.0 2.04.001	Lemari Es	5	0	0	5	8	0
40	1.3.2.08.0 1.12.024	Stabilizer	6	0	0	6	1	1
41	1.3.2.05.0 1.05.010	Alat Penghancur Kertas	14	0	12	26	4	0
42	1.3.2.05.0 1.01.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	0	5	6	0	0
43	1.3.2.05.0 1.04.002	Lemari Kayu	8	0	1	9	0	0
44	1.3.2.05.0 2.06.018	Unit Power Supply	4	0		4	0	0
45	1.3.2.06.0 1.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	0	3	8	0	0
46	1.3.2.03.0 3.01.137	Lain-Lain Alat Ukur Universal	4	0		4	0	0
47	1.3.2.06.0 1.02.126	Camera Digital	10	0	0	10	1	0
48	1.3.2.02.0 1.05.004	Lain-Lain Kendaraan Bermotor Roda Tiga	15	0	0	15	0	0
49	1.3.2.05.0 2.01.032	Kursi Putar	49	0	14	63	23	18
50	1.3.2.08.0 3.02.009	Papan Pasak	18	0	0	18	0	0
51	1.3.2.05.0 1.04.002	Lemari Kayu	8	0	1	9	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	1.3.2.06.03.12.003	Translator UHF/UHF Stationary	5	0	0	5	0	0
53	1.3.2.06.01.02.005	Pulse Distribution Amplifier	1	0	0	1	0	0
54	1.3.2.03.03.01.137	Lain-Lain Alat Ukur Universal	4	0	0	4	0	0
55	1.3.2.03.01.06.012	Gergaji Chain Saw	19	0	13	32	12	12
56	1.3.2.10.02.01.011	Plotter (Peralatan Mainframe)	1	0	0	1	0	0
57	1.3.2.05.02.06.048	Handy Cam	1	0	0	1	0	0
58	1.3.2.08.08.06.004	Digital Multi Tester	1	0	0	1	0	0
59	1.3.2.10.02.04.033	Lain-Lain Peralatan Jaringan	1	0		1	0	0
60	1.3.2.05.01.05.077	Papan Pengumuman	1	0	0	1	9	9
61	1.3.2.03.03.21.001	Lain-Lain Alat Ukur Lainnya	22	0		22	8	8
62	1.3.2.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	8	0	1	9	0	0
63	1.3.2.03.02.10.013	Lain-Lain Peralatan Tukang Kayu	2	0	0	2	65	64
64	1.3.2.05.01.05.009	Peta	1	0	0	1	0	0
65	1.3.2.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	0	0	1	10	10
66	1.3.2.01.01.07.004	Vibration Roller	1	0	0	1	0	0
67	1.3.2.03.01.01.018	Mesin Kompresor	1	0	0	1	1	0
68	1.3.2.01.01.07.008	Stamper	4	0	0	4	0	0
69	1.3.2.10.01.02.002	Lap Top	21	0	1	22	0	0
70	1.3.2.08.02.05.001	Generator Set (Lab Scale)	3	0	0	3	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	1.3.2.01.01.07.011	Truck & Bush Tyre	3	0	2	5	1	1
72	1.3.2.01.01.05.003	Dump Truck	5	0	0	5	0	1
73	1.3.2.03.01.09.011	Elektrik Panel Cintrol	1	0	0	1	0	0
74	1.3.2.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	40	0	1	41	0	0
75	1.3.2.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	7	0	2	9	0	0
76	1.3.2.05.02.05.008	Kitchen Set	3	0	0	3	0	0
77	1.3.2.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	1	0	1	2	0	0
78	1.3.2.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	0	0	3	0	0
79	1.3.2.05.02.06.038	Dispenser	22	0	1	23	10	0
80	1.3.2.05.01.01.008	Mesin Ketik Elektronik/Sel elektrik	1	0	1	2	0	0
81	1.3.2.04.01.02.005	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	40	0	0	40	0	0
82	1.3.2.07.02.04.003	Lain-Lain Alat Kesehatan Olahraga	6	0	0	6	0	0
83	1.3.2.05.01.05.012	Mesin Absensi	2	0	0	2	0	0
84	1.3.2.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	3	0		3	8	8
85	1.3.2.05.01.04.007	Brandkas	1	0	2	3	0	0
86	1.3.2.05.01.04.027	Lemari Kaca	10	0	0	10	0	0
87	1.3.2.02.01.03.007	Lain-Lain Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3	0	0	3	1	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	1.3.2.05.0 1.05.002	CCTV - Camera Control Television System	3	0	1	4	2	2
89	1.3.2.10.0 2.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	0	0	2	5	5
90	1.3.2.10.0 2.04.001	Server	1	0	0	1	0	0
91	1.3.2.05.0 1.05.006	Alat Detektor Uang Palsu	1	0	0	1	0	0
92	1.3.2.06.0 1.05.047	Kamera Udara	3	0	0	3	0	0
93	1.3.2.05.0 2.01.035	Bangku Tunggu	150	0	0	150	0	50
94	1.3.2.05.0 2.06.075	Tangki Air	3	0	0	3	0	1
95	1.3.2.05.0 2.06.012	Wireless	6	0		6	0	0
96	1.3.2.05.0 2.01.039	Meja Komputer	3	0	2	5	0	0
97	1.3.2.17.0 1.19.004	Jet Pump	2	0	0	2	3	2
98	1.3.2.17.0 1.19.019	Blower	7	0	0	7	0	0
99	1.3.2.03.0 3.17.057	Pagar Taman Alat	1	0	0	1	0	0
100	1.3.2.05.0 2.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	0	0	1	0	0
101	1.3.2.05.0 2.01.036	Kursi Lipat	170	0	10	180	0	0
102	1.3.2.02.0 1.06.110	Lain-Lain Kendaraan Bermotor Khusus	1	0	0	1	0	0
103	1.3.2.05.0 2.05.026	Lain-Lain Alat Dapur	4	0		4	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	1.3.2.06.0 2.09.018	Lain-Lain Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	1	0	0	1	0	0
105	1.3.2.04.0 1.02.009	Lain-Lain Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	83	0	0	83	0	0
106	1.3.2.05.0 2.03.007	Lain-Lain Alat Pembersih	3	0	0	3	1	0
107	1.3.2.05.0 2.07.017	Lain-Lain Lat Pemadam Kebakaran	6	0	0	6	0	0
108	1.3.2.10.0 1.02.010	Lain-Lain Personal Komputer	3	0	0	3	0	0
109	1.3.2.10.0 1.01.008	Lain-Lain Komputer Jaringan	1	0	0	1	0	0
110	1.3.2.03.0 1.06.014	Lain-Lain Perkakas Bengkel Kayu	2	0	0	2	0	0
111	1.3.2.04.0 1.10.001	Lain-Lain Alat Pengolahan Lainnya	1	0	0	1	0	0
112	1.3.2.06.0 2.04.004	Lain-Lain Alat Komunikasi Radio VHF	40	0	0	40	0	0
113	1.3.2.05.0 3.07.010	Lain-Lain Lemari dan Arsip Pejabat	15	0	0	15	0	0
114	1.3.2.03.0 1.08.004	Lain-Lain Peralatan Las	2	0	0	2	1	0
115	1.3.2.03.0 2.05.019	Toolkit Perbengkelan	2	0		2	1	0
116	1.3.2.08.0 8.06.006	Lain-Lain Peralatan Umum	30	0	0	30	64	64
117	1.3.2.06.0 1.06.001	Lain-Lain alat studio lainnya	4	0	0	4	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	1.3.2.04.0 1.01.013	Lain-Lain Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8	0	0	8	2	3
119	1.3.2.03.0 2.09.008	Lain-Lain Peralatan Tukang Kayu	2	0	0	2	64	64
120	1.3.2.03.0 2.05.032	Lain-Lain Perkakas Standard (Standard Tools)	12	0	0	12	64	64
121	1.3.2.03.0 1.10.001	Lain-Lain Alat Bengkel Tak Bermesin	14	0	0	14	0	0
122	1.3.2.10.0 1.02.010	Lain-Lain Personal Komputer	3	0	0	3	0	0
123	1.3.2.05.0 3.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	0	0	1	0	0
124	1.3.2.19.0 1.02.018	Lain-Lain Peralatan Permainan	10	0	0	10	3	5
125	1.3.2.01.0 3.06.004	Lain-Lain Mesin Bor	6	0	0	6	0	0
126	1.3.2.05.0 3.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	0	0	2	0	0
127	1.3.2.06.0 1.01.096	Lain-Lain Peralatan Studio Audio	2	0	0	2	1	0
128	1.3.2.08.0 4.05.002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	0	1	3	0	0
129	1.3.2.05.0 2.01.041	Partisi	1	0	0	1	0	0
130	1.3.2.05.0 3.06.013	Lain-Lain Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	50	0	0	50	0	0

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	EXISTING BARANG			Jumlah	Jumlah Rencana Pengadaan	
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	1.3.2.06.01.04.053	Lain-Lain Peralatan Cetak	1	0	0	1	0	0
132	1.3.2.05.03.03.009	Lain-Lain Kursi Kerja Pejabat	10	0	0	10	0	0
133	1.3.2.06.01.02.061	Lensa kamera	0	0	0	0	2	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor diatur oleh Peraturan Walikota Bogor Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan permukiman. serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun pelayanan yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor memiliki tanggung jawab dalam bidang urusan perumahan rakyat yang memiliki 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu:

- Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Target Kinerja Program		
					2025	2026	Kondisi Kerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah
1	Penyediaan & Rehabitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Korban bencana Kab/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana						
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban						
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana						
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana						
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Petunjuk, Tekhnis atau Tata cara Pemenuhan Standar	Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota untuk jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	100%	100%
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan						
	2. Subsidi uang sewa						
	3. Penyediaan rumah layak huni						

Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian kinerja (Standar Pelayanan Minimal) SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan dua indikator kinerja yang memiliki target 100% setiap tahunnya, mengalami perubahan pencapaian target. Dari semula 90% dari mulai awal pelaksanaan SPM menjadi bertahap pencapaiannya dan mencapai nilai akhir 100% pada akhir tahun rencana SPM.

Tabel. 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PEKERJAAN UMUM							
1	persentase areal kawasan kumuh	Person	3.52	3.15	2.98	2.98	Perumkim	(Luas Kawasan Kumuh / Luas Wilayah) x 100%
2	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	9.42	9.84	9.93	9.93	Perumkim	Jumlah daya tampung TPU / Jumlah Penduduk x 100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.21	0.22	0.22	0.22	Perumahan	Jumlah rumah layak huni / Jumlah Penduduk
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.89	0.90	0.91	0.91	Perumahan	Luas permukiman layak huni / Luas wilayah permukiman
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	92.82	96.12	97.77	97.77	Perumahan	Jumlah seluruh RLH disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100%
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persentase	100	100	100	100	Perumahan	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Person	0	100	100	100	Perumkim	Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi ruang sewa + rumah tangga penyediaan rumah layak huni / Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Person	72.36	65.92	62.71	62.71	Perumkim	Luas Kawasan kumuh yang belum di intervensi / Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10ha x 100
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Person	7.18	5.53	3.88	3.88	Perumkim	Jumlah Rumah Sekotabogor- Jumlah RLH (Rumah Layak Huni)/Jumlah Rumah Sekotabogor

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	12.04	12.71	13.38	13.38	Perumkim	Jumlah Perumahan yang sudah melakukan serahterima PSU kepada Pemda/Jumlah Perumahan di Kota Bogor
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.52	3.15	2.98	2.98	Perumkim	Luas lingkungan permukiman kumuh / Luas wilayah x100%
10	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1.07	1.43	1,61	1,61	Perumkim	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani / Luas pemukiman kumuh x100%
11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	1.00	0.67	0.50	0.50	Perumkim	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan / Jumlah seluruh rumah x100%
12	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	7.85	6.02	5.40	5.40	Perumkim	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu x 100%

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
13	Persentase Pemukiman yang tertata	Persentase	12.04	12.71	13.38	13.38	Perumahan	$\text{Luas area permukiman tertata} / \text{Luas area permukiman keseluruhan} \times 100\%$
14	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persentase	100	100	100	100	Perumahan	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
15	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persentase	21.16	21.21	21.26	21.26	Perumahan	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$

Tabel. 2.8
Kinerja Program Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan
Permukiman
Kota Bogor

No .	Aspek/Fokus / Bidang Urusan/Indik ator Kinerja Pembanguna n Daerah	Satuan	Kond isi Awal	Target		Kon disi Akhi r	Perangk at Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	202 6			
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PEKERJAAN UMUM							
1	persentase areal kawasan kumuh	Persen	3.52	3.15	2.98	2.98	Perumki m	(Luas Kawasan Kumuh / Luas Wilayah) x 100%
2	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	9.42	9.84	9.93	9.93	Perumki m	Jumlah daya tampung TPU / Jumlah Penduduk x 100%
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.21	0.22	0.22	0.22	Perumki m	Jumlah rumah layak huni / Jumlah Penduduk
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.89	0.90	0.91	0.91	Perumki m	Luas permukima n layak huni / Luas wilayah permukima n
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92.82	96.12	97.7 7	97.7 7	Perumki m	Jumlah seluruh RLH disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah disuatu

No	Aspek/Fokus / Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
								wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100%
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100	Perumahan	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	0	100	100	100	Perumahan	Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi ruang sewa + rumah tangga penyediaan rumah layak huni / Jumlah total rumah tangga terkena

No	Aspek/Fokus / Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
								relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	72.36	65.92	62.71	62.71	Perumahan	Luas Kawasan kumuh yang belum di intervensi / Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10ha x 100
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	7.18	5.53	3.88	3.88	Perumahan	Jumlah Rumah Sekotabogor -Jumlah RLH (Rumah Layak Huni)/Jumlah Rumah Sekotabogor
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	12.04	12.71	13.38	13.38	Perumahan	Jumlah Perumahan yang sudah melakukan serahterima PSU kepada Pemda/Jumlah Perumahan di Kota Bogor

No	Aspek/Fokus / Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.52	3.15	2.98	2.98	Perumahan	Luas lingkungan permukiman kumuh / Luas wilayah x100%
10	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1.07	1.43	1,61	1,61	Perumahan	Luasan pemukiman kumuh yang tertangani / Luas pemukiman kumuh x100%
11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	1.00	0.67	0.50	0.50	Perumahan	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan / Jumlah seluruh rumah x100%
12	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	7.85	6.02	5.40	5.40	Perumahan	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu x 100%

No	Aspek/Fokus / Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir	Perangkat Daerah	Rumusan Formula
			2023	2025	2026			
13	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen	12.04	12.71	13.38	13.38	Perumahan	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\%$
14	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100	100	100	Perumahan	$\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$
15	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	21.16	21.21	21.26	21.26	Perumahan	$\frac{\text{Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dipastikan menghadapi berbagai permasalahan baik yang bersumber dari dalam atau internal maupun dari luar atau eksternal. Permasalahan yang dihadapi umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang timbul dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik umumnya berupa permasalahan yang berasal dari pihak luar atau eksternal, oleh karena itu harus dipandang sebagai tantangan dan peluang. Maka secara umum tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut:

1. Tantangan

1. Belum adanya data dasar perumahan dan kawasan permukiman ;
2. Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertangani;
3. Masih banyaknya terdapat Rumah Tidak Layak Huni;
4. Terbatasnya lahan untuk pembangunan kawasan perumahan;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas termasuk kompetensi SDM atau fokusnya aparatur dalam hal manajemen pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan informasi dan teknologi, teknik konstruksi dan pengadaan barang dan jasa.
6. Penguatan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas.
7. Daya dukung sarana prasarana penunjang pelayanan publik perlu ditingkatkan.

2. Peluang :

1. Kesempatan peningkatan kualitas dan kompetensi SDM fokusnya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota
2. Dukungan stakeholder yang terkait penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3. Pengembangan potensi sumber daya baik Pembangunan manusia dan infrastruktur, yang masih dapat ditingkatkan secara optimal
4. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan kecanggihan teknologi yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kualitas profesionalisme bekerja
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah lain.
6. Mudah nya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perumusan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai perangkat daerah dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2019-2024. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam pelayanan Perangkat Daerah ada 6 (enam) faktor yang terbagi menjadi ketersediaan rumah layak huni serta ketersediaan lingkungan yang baik, penyediaan pengelolaan pemakaman, dan penyediaan ruang terbuka hijau publik. Berdasarkan penjabaran tersebut, pemetaan terhadap permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penjabaran tersebut, pemetaan terhadap permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Priorotas dan Sasaran Pembangunan Daerah

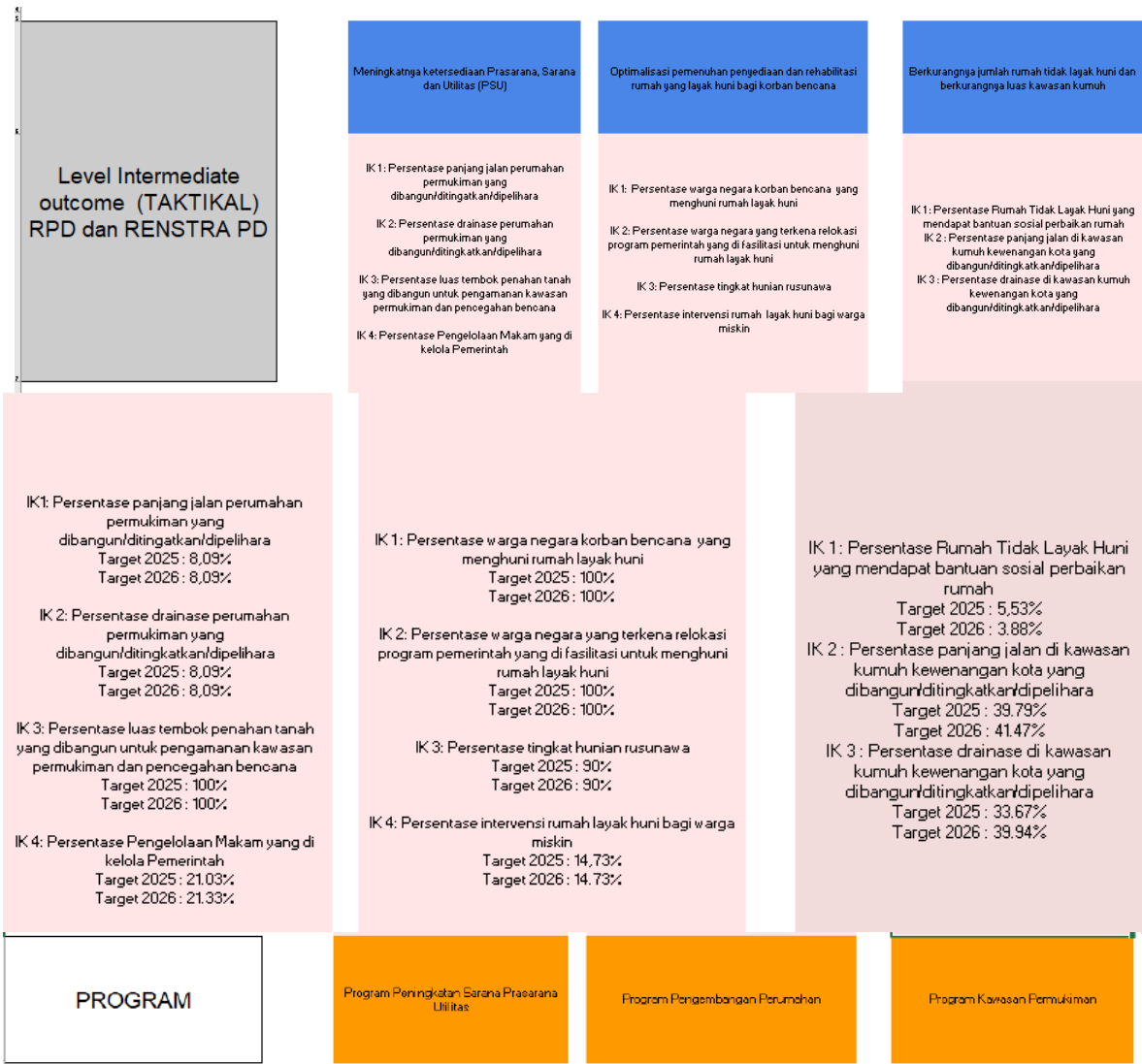
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya permukiman kumuh dan rentan kumuh	Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat	1. Minimnya Pelayanan prasarana dan sarana di permukiman kumuh dan rentan kumuh 2. Kemiskinan dan Kesadaran 3. Banyaknya rumah tidak layak huni di Kawasan permukiman kumuh

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni	1. Kurangnya pelayanan perumahan bagi MBR 2. Minimnya kualitas bahan maupun struktur bangunan rumah hasil Pembangunan swadaya Masyarakat 3. Adanya bencana	1. Kemiskinan dan Pengetahuan 2. Masih Kurangnya penyediaan rumah bagi MBR 3. Masih kurangnya penyediaan dan pengelolaan kelembagaan rumah susun 1. Kualitas bahan dan struktur bangunan 1. Bencana Alam yang merusak rumah menjadi tidak layak
Masih adanya permukiman yang belum ditunjang oleh PSU berkondisi baik	Masih adanya prasarana sarana dan dan utilitas umum di perumahan dan permukiman yang belum berkondisi baik	1. Belum Optimalnya perencanaan penyediaan PSU di perumahan dari pengembang 2. Masih banyaknya perumahan yang belum diserahterimakan ke pemerintah Kota Bogor namun pengembangnya sudah tidak aktif melaksanakan pemeliharaan PSU
Belum maksimalnya pengelolaan pemakaman dan ratio pemakaman umum terhadap jumlah penduduk	Luas makam yang terkelola	Belum memadainya infrastruktur di Lingkungan Pemakaman
1.Kurangnya RTH yang tertata 2.Kurangnya rasio RTH Publik terhadap luas Kota Bogor	1. Alih fungsi dan belum optimalnya pemanfaatan RTH 2. Penyebaran taman belum merata di setiap wilayah	1. Pemanfaatan RTH oleh PKL 1.Belum optimalnya serah terima PSU RTH dari pengembang ke Pemerintah Kota Bogor 2. Terbatasnya lahan bagi peruntukan taman/RTH Publik 3. Belum optimalnya pemanfaatan asset milik Pemerintah Kota Bogor

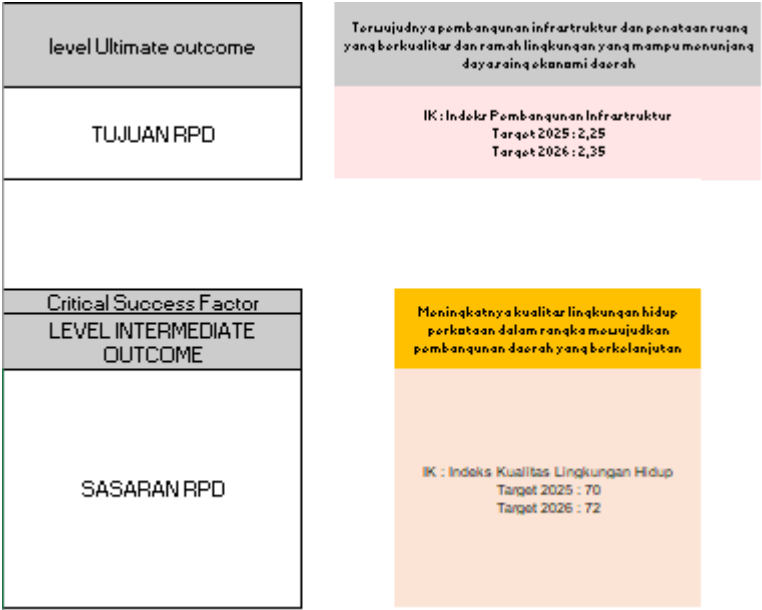
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		sebagai taman/ruang terbuka hijau 4. Belum optimalnya pemilihan lokasi untuk peruntukan taman/RTH Publik
Perencanaan dan Pelaporan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran	Pelaporan dan Perencanaan Perangkat Daerah tidak tepat waktu Pelaporan dan Perencanaan Perangkat Daerah tidak tepat sasaran Perolehan Nilai AKIP dinilai masih kurang maksimal	1. Belum optimalnya Koordinasi dengan instansi pihak terkait 2. Belum optimalnya Informasi, Data yang tidak lengkap dan tidak akurat dari perangkat daerah 3. Belum optimalnya tenaga administrasi 4. Belum optimalnya pemahaman mengenai data perencanaan 5. SOP perencanaan belum terupdate

Permasalahan-permasalahan yang tercantum pada tabel diatas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kota Bogor dalam rangka mewujudkan perumahan layak huni dan permukiman sehat yang didukung oleh infrastruktur yang berkualitas baik serta tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang terjangkau, berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas. Hal ini akan berdampak buruk baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian visi dan misi.

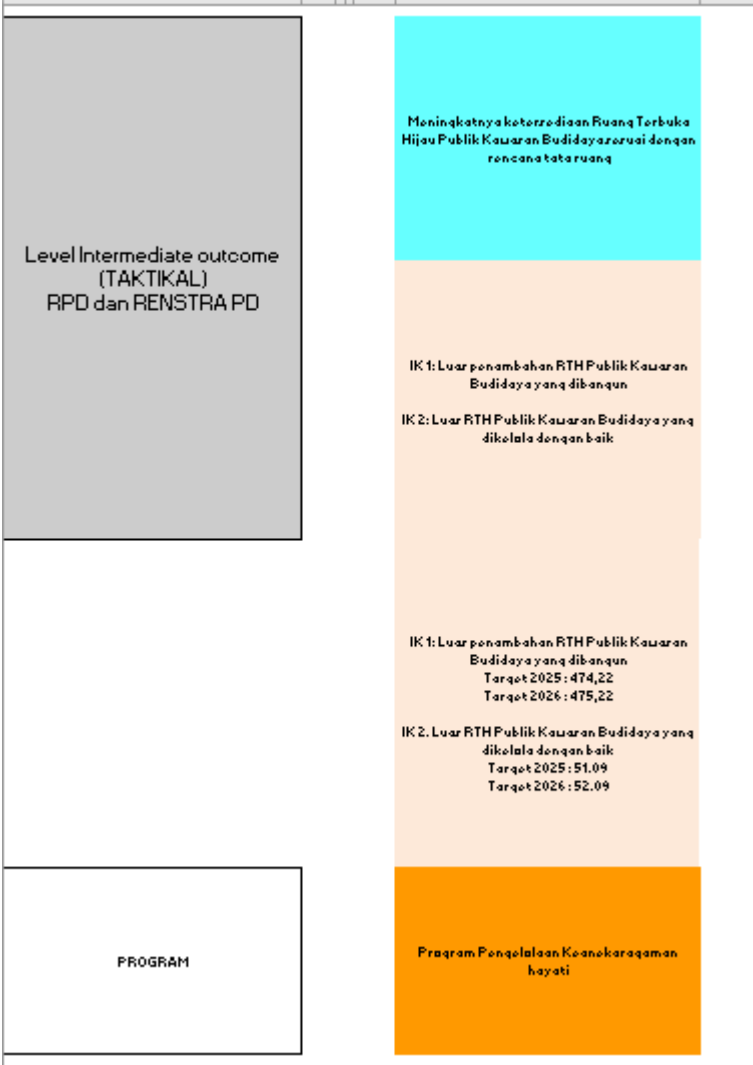
level Ultimate outcome TUJUAN RPD	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing IK 1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target 2025 : 78,70 Target 2026 : 79,35 IK 2 : Indeks Pembangunan Keluarga Target : 2025 : 73,18 Target 2026 : 78,43		
Critical Success Factor LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME SASARAN RPD	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IK 1 : Indeks Kesehatan Target 2025 : 83,74 Target 2026 : 83,88 IK 2 : Predikat Kota Sehat Target 2025 : Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi) Target 2026 : Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat IK 1 : Pengeluaran Per Kapita Target 2025 : 12.400.000 Target 2026 : 12.550.000 IK 2 : Angka Kemiskinan Target 2025 : 6,05% Target 2026 : 5,90% IK 3 : Tingkat Pengangguran Terbuka Target 2025 : 8,11% Target 2026 : 7,96% IK 4 : Gini Ratio Target 2025 : 0,33 Target 2026 : 0,32	
RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME TUJUAN RENSTRA DINAS	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman IK : Persentase Peningkatan Rumah layak Huni Target 2025 : 79,54% Target 2026 : 81,19%	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman IK 1 : Persentase Perumahan Layak Huni (Kemiskinan) IK 2 : Persentase Perumahan Layak Huni (Kesehatan) IK 1 : Persentase Perumahan Layak Huni (Kemiskinan) Target 2025 : 75,19% Target 2026 : 79,41% IK 2 : Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (Kesehatan) Target 2025 : 79,54% Target 2026 : 81,19%	
LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME SASARAN RENSTRA DINAS	Meningkatnya Kualitas Perumahan layak Huni IK : Persentase Luas Kawasan Pencegahan Kumuh gang tertangani Target 2025 : 8,09% Target 2026 : 16,19%	Meningkatnya Rumah Layak Huni IK : Persentase Pengedion Rumah Layak Huni bagi warga miskin, warga terkena bencana dan relokasi program pemerintah Target 2025 : 100% Target 2026 : 100%	Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh IK : Persentase Pengurangan Luas Kawasan Kumuh gang tertangani Target 2025 : 68,76% Target 2026 : 64,85%



Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah



RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME	Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budaya yang berkualitas
TUJUAN RENSTRA DINAS	IK: Perzentase Luar RTH Publik kawasan Budaya Target 2025 : 4,25% Target 2026 : 4,26% DISPERUMKIM
LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budaya sesuai dengan rencana tata ruang
SASARAN RENSTRA DINAS	IK: Perzentase Luar Ruang Terbuka Hijau Publik Budaya Kawasan Budaya yang dikelola dengan baik Target 2025 : 4,25% Target 2026 : 4,26%



Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan



Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas
IK 1 : Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	IK : Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	IK : Indeks Kepuasan Masyarakat
Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah Target 2025 : A Target 2026 : A	Target 2025 : A Target 2026 : A	Target 2025 : 3,55 Target 2026 : 3,57
Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah
IK 1 : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah IK 2 : Kepatuhan Pengelolaan Keuangan IK3. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	IK : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ida	IK : Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah
IK 1 : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Target 2025 : 83,20 Target 2026 : 83,30 IK 2 : Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Target 2025 : 95% Target 2026 : 95% IK3. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) Target 2025 : 1 Inovasi/tahun/PD Target 2026 : 1 Inovasi/tahun/PD		Target 2025 : 88,75 Target 2026 : 89,25
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah	Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah
IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah IK 2 : Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah IK 3 : Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah IK 4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah IK 5 : persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	IK 1 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu IK 2 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di lingkup perangkat daerah IK 3 : Persentase kepatuhan penganggaran IK 4 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA IK 5 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah IK 1 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Target 2025 : 95% Target 2026 : 95% IK 2 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan Target 2025 : 94 % Target 2026 : 94 % IK 3 Persentase Kepatuhan Anggaran Target 2025 : 100 % Target 2026 : 100 % IK 4 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA Target 2025 : 100 % Target 2026 : 100 % IK 5 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Target 2025 : 94 % Target 2026 : 94 %	IK 1 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana IK 2 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM IK 3 : Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan) IK 4 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan IK 1 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Target 2025 : 87,11 Target 2026 : 87,87 IK 2 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM Target 2025 : 88,75 Target 2026 : 89,25 IK 3 : Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan Target 2025 : 88,38 Target 2026 : 89,39 IK 4 : Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan Target 2025 : 88,38 Target 2026 : 89,39
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

Tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai pada kurun waktu tahun 2025-2026. Pelaksanaan pembangunan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mempunyai paradigma baru yang menuntut keberpihakan pada kepentingan masyarakat, pendelegasian wewenang, tanggung jawab, perubahan struktur yang dapat dirumuskan dalam Tujuan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025-2026.

4.1.2 Sasaran

Adapun sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Perumahan Layak Huni, Meningkatnya Rumah Layak Huni, Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budiaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran beserta perubahan target tujuan dan sasaran, dapat dilihat dalam penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Progra m	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satu an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondis i Kinerj a pada akhir period e Renstr a Perang kat Daerah
					Tah un- 1 (202 5)	Tah un-2 (202 6)	
Tujuan : Meningkatn ya tata kelola pemerintah an yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan			Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A	A	A

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
publik yang berkualitas							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83.20	83.30	83.30
			Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	%	95	95	95
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	%	91	92	92
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	1	1	1
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	%	27.01	27.34	27.34
			2. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	%	26.55	26.82	26.82
			3. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	%	12.48	13.00	13.00
			4. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	%	21.97	21.98	21.98

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
			Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100	100
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94	94	94
			Persentase Kepatuhan Anggaran	%	100	100	100
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	%	95	95	95
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	94	94	94
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang			INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Indeks	3.55	3.57	3.57

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH	Nilai	88.75	89.25	89.25
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	Nilai	87.11	87.87	87.87
			2. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	Nilai	88.75	89.25	89.25
			3. Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	Nilai	88.38	89.39	89.39
			4. Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	Nilai	88.38	89.39	89.39

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman			Persentase Perumahan Layak Huni (kemiskinan)	%	75,19	79,41	79.41
			Persentase Peningkatan Rumah layak Huni (kesehatan)	%	96.12	97.77	97.77
	Meningkatnya Kualitas Perumahan layak Huni		Persentase Luas Kawasan Pencegahan Kumuh yang tertangani	%	8,09	16.19	16.19
	Meningkatnya Rumah Layak Huni		Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga miskin warga terkena bencana dan relokasi program pemerintah	%	100	100	100
	Berkurangnya luas kawasan kumuh (kemiskinan)		Persentase pengurangan Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	%	68.76	64.85	64.85
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	%	100	100	100
			2.Persentase warga negara yang terkena relokasi program	%	100	100	100

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
			pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni				
			3. Persentase tingkat hunian rusunawa	%	90	90	90
			4. Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	%	14,73	14,73	14,73
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	%	5,53	3,88	3,88
			2. Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	%	39.79 (Panjang Jalan kumuh Kota yang tertangani)	41.47 (Panjang Jalan kumuh Kota yang tertangani)	41.47

Tujuan	Sasaran	Progra m	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satu an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondis i Kinerj a pada akhir period e Renstr a Perang kat Daerah
					Tah un- 1 (202 5)	Tah un-2 (202 6)	
					775 0)/ Panj ang Jala n Kaw asan Kum uh Kota 155. 555, 47 x 100 %	760) / Panj ang Jala n Kaw asan Kum uh Kota 155. 555, 47 x 100 %	
			3. Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/diting katkan/dipeliha ra	%	33.6 7 Panj ang drai nase kota yang perta nga ni 27.3 17+ 150 0+4 694, 1 / panj ang drai nase kaw asan	39.9 4 Panj ang drain ase kota yang perta ngan i 27.3 17+1 500+ 469 4,1+ 624 0 / panj ang drain ase kawa	100

Tujuan	Sasaran	Progra m	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satu an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondis i Kinerj a pada akhir period e Renstr a Perang kat Daerah
					Tah un- 1 (202 5)	Tah un-2 (202 6)	
					kum uh kota 99.5 25,3 8 x 100 %	san kum uh kota 99.5 25,3 8 x 100 %	
		PROGR AM PENING KATAN PRASAR ANA, SARANA DAN UTILITA S UMUM (PSU)	1.Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/diting atkan/dipelihar a	%	8,09 15% * (Ju mla h panj ang jala n dilo kasi penc egah an peru mah an kum uh di Kota Bogo r / Kota Bog or / Jum lah panj ang jala n kaw	8,09 15% * (Jum lah panj ang jalan dilok asi penc egah an peru mah an kum uh di Kota Bogo r / Juml ah panj ang jalan kawa san perm ukim an se	8.09

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
					asan per muk iman se Kota Bog or X 100) 15% * 169 421, 48/ 209 315 8,33 *100) =8,0 9	Kota Bogo r X 100) 15% * 1694 21,4 8/20 9315 8,33 *100) =8,0 9	
			2. Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	%	8,09 15% * (Jumla h panj ang drai nase dilo kasi penc egah an peru mah an	8,09 15% * (Jum lah panj ang drain ase dilok asi penc egah an peru mah an kum	8.09

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
					kumuluh di Kota Bogor / Jumlah panjang drainase kawasan permukiman se Kota Bogor X 100) 15% * 169421,48/2093158,33*100)=8,09	uh di Kota Bogor / Jumlah panjang drainase kawasan permukiman se Kota Bogor X 100) 15% * 169421,48/2093158,33*100)=8,09	
			3. Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan	%	100 Jumlah TPT yang sud	100 Jumlah TPT yang suda	100

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
			permukiman dan pencegahan bencana		ah diint erve nsi / Jum lah usul an pem ban gun an TPT *100 %	h diint erve nsi / Juml ah usul an pem bang unan TPT *100 %	
			4. Persentase Pengelolaan Makam yang di kelola Pemerintah	%	21,03	21,33	21.33
Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas			Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya	%	4,25	4,25	4.25
	Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya yang berkualitas	%	4,25 473.43 (capaian RTH 202	4,25 474,22+1 ha (target rth	4.25

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					Tahun-1 (2025)	Tahun-2 (2026)	
	Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang				4) + 0,79 Ha (target rth terbangun)/ 11.138x100 %		
		PROGRAM PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun	Ha	472,91	473.91	473.91
			Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	Ha	49.77 target sebaiknya 48.97(47.96+1.01) ditambah 2.12	50.57 51.09 ditambah 1 Ha	50.57

Tabel. 4.2 Cascading Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2026

REINSTR PERANGKAT DAERAH		LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME		TUJUAN REINSTR DINAS	
level Ultimate outcome	Terdapat pertolongan pertama yang berkualitas dan berdaya tanggap K1. Indeks Pertolongan Pertama (RP) Target 2025: 70% Target 2025: 75% K2. Indeks Pertolongan Pertama Target 2025: 70% Target 2025: 75%	Terdapat peningkatan jumlah pemenuhan dan layanan Pemenuhan K1. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi) K2. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi)	Terdapat peningkatan jumlah pemenuhan dan layanan Pemenuhan K1. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi) K2. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi)	Terdapat peningkatan jumlah pemenuhan dan layanan Pemenuhan K1. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi) K2. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi)	Terdapat peningkatan jumlah pemenuhan dan layanan Pemenuhan K1. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi) K2. Pemenuhan Pemenuhan Laki Laki (Konsultasi)
TUJUAN RPD					
Critical Success Factor	Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat Meningkatnya Tindakan Masyarakat K1. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85% K2. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85%	K1. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85% K2. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85%	K1. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85% K2. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85%	K1. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85% K2. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85%	K1. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85% K2. Indeks Kepatuhan Target 2025: 80% Target 2025: 85%
LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME					
SASARAN RPD					

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah upaya nyata yang dilaksanakan melalui program prioritas daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 menggunakan analisa mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Kota Bogor. Lingkungan itu sendiri mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan digambarkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Mengurangi Kawasan kumuh dan lingkungan sehat	Meningkatkan hunian layak huni
		Meningkatkan Kualitas sarana prasarana lingkugan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas	Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang
Terciptanya tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah
		Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel tujuan, sasaran, dan strategi yang menjadi referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah maka terdapat 4 tujuan diantaranya yaitu, pertama adalah terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dimana dengan strategi yang dibentuk yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan, memperkuat literasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan akses kesehatan, memperkuat pembudayaan olahraga pada masyarakat, menurunkan angka kelahiran, menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mengurangi kawasan kumuh dan lingkungan sehat, meningkatkan kualitas ketenagakerjaan, meningkatkan daya saing dan kapasitas pemuda, meningkatkan daya saing pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, mengurangi kemiskinan, meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat legalitas kependudukan, membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui Penguatan karakter, prestasi, kreativitas dan inovasi generasi muda, menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan, partisipasi, gotongroyong, kerukunan masyarakat dan toleransi serta penguatan kemajuan kebudayaan bangsa. Dinas Perumahan Permukiman Kota Bogor masuk ke dalam 3 Tujuan dan 3 strategi yaitu : Mengurangi Kawasan kumuh dan lingkungan sehat, Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dengan arah kebijakan yaitu : Meningkatkan hunian layak huni, Meningkatkan Kualitas sarana prasarana lingkungan, Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang, Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah, Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor melalui perwujudan tujuan, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan indikasi kegiatan pembangunan dalam 2 (dua) tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman yang dicapai melalui program berikut:

1. *Program Pengembangan Perumahan*
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Utilitas Umum (PSU)

Program dan indikasi kegiatan pembangunan dalam 2 (dua) tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas yang dicapai melalui program berikut:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati

Program dan indikasi kegiatan pembangunan dalam 2 (dua) tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan yang dicapai melalui program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dua Tahun Mendatang

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
X					URUSAN X.XX			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	2:01		Perencanaan, Pengangg			

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	2:01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIATAN				
					t Daerah		Daerah	
X	XX	01	2.02		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah			
X	XX	01	2.02	0001	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ora ng/ bula n
X	XX	01	2.02	0005	Koordina si dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap ora n
X	XX	01	2.02	0007	Koordina si dan Penyusu nan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mestera	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Lap ora n

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.05		Administrasi			

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPA TEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SAT UAN
UR US AN / UN SU R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KE GIA TA N				
					Kepegaw aian Perangka t Daerah			
X	XX	01	2.0 5	000 2	Pengadaa n Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pak et
X	XX	01	2.0 6		Administ rasi Umum Perangka t Daerah			
X	XX	01	2.0 6	000 1	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Pak et

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					n Kantor			
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	Laporan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					n Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan	Lapangan yang Disediakan	
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					Daya Air dan Listrik		Disediakan	
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Unit

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pajaknya	
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					dan Mesin Lainnya	Lainnya	Lainnya yang Dipelihara	
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN			

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIATAN				
					PERUMAHAN			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN				
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat,	Dokumen

KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317
TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPA TEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SAT UAN
UR US AN / UN SU R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KE GIA TA N				
					at, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Rumah Susun, dan Rumah Khusus	
1	04	03			PROGRA M KAWASA N PERMUK IMAN			
1	04	05			PROGRA M PENING KATAN PRASAR ANA, SARANA DAN UTILITA S UMUM (PSU)			
1	04	05	02. 01		Urusan Penyelen			

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIATAN				
					ggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	02.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	02.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
1	04	05	02.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok
1	04	05	02.01	0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Kelompok
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPA TEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SAT UAN
UR US AN / UN SU R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KE GIA TA N				
					LINGKU NGAN HIDUP			
2	11	04			PROGRA M PENGEL OLAA N KEANEK ARAGAM AN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	02. 1		Pengelola an Keanekar agaman Hayati Kabupate n/Kota			
2	11	04	02. 1	000 1	Penyusu nan dan Penetapa n Rencana Pengelola an	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dok ume n

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah URUSAN KABUPATEN/KOTA

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIAATAN	SUBKEGIAATAN				
					Keanekaragaman Hayati			
2	11	04	02.1	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	02.1	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	02.1	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 900.1.15.5-1317
TAHUN 2023
Tentang Perubahan atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
URUSAN KABUPATEN/KOTA**

**C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPA TEN/KO TA	KINERJA	INDIKATOR	SAT UAN
UR US AN / UN SU R	BI DA NG UR US AN / BI DA NG UN SU R	PR OG RA M	KE GIA TA N	SUB KE GIA TA N				
					Keanekar agaman Hayati			
2	11	04	02. 1	000 8	Pengelola an Taman Keanekar agaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Satuan
				2025	2026	
Tujuan 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	REFORMASI BIROKRASI		Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	A	A	Nilai
			Indeks Kepuasan Masyarakat	3.55	3.57	Point
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		IK1.Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	83.20	83.30	Nilai
			IK2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95.00	95.00	%
			IK43. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91.00	92.00	%
			IK4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1.00	1.00	Inovasi
		Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27.01	27.34	Nilai
			2. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	25.55	26,82	Nilai
			3. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12,48	13.00	Nilai
			4. Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21,97	21,98	Nilai
	Presentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100	100	%		

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Satuan
				2025	2026	
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100	100	%
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94	94	%
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100	100	%
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95	95	%
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94	94	%
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	88.75	89.25	%
			1. Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana	87,11	87.87	%
			2. Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	88,75	89,25	%
			3. Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan	88,38	89,39	%
			4. Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan	88,38	89,39	%
Tujuan 2 : Terwujudnya lingkungan sehat	PEMBANGUNAN MANUSIA	1. Persentase Perumahan Layak Huni (kemiskinan)	75,19	79,41	%	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Satuan
				2025	2026	
perumahan dan kawasan Permukiman			2. Persentase Peningkatan Rumah layak Huni (kesehatan)	96.12	97.77	%
	Sasaran 2 : 1. Meningkatkan Kualitas Perumahan layak Huni (kesehatan) 2. Meningkatkan Rumah Layak Huni (kemiskinan) 3. Berkurangnya luas kawasan kumuh		1.Persentase Luas Kawasan Pencegahan Kumuh yang tertangani	8,09	16.19	%
			1. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga miskin warga terkena bencana dan relokasi program pemerintah	100	100	%
			1. Presentase pengurangan Luas Kawasan kumuh yang tertangani	68.76	64.85	%
		Program 2 : Program Peningkatan Sarana Prasarana Utilitas	1. Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingatkan/dipelihara	8.09	8.09	%
			2. Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	8.09	8.09	%

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Satuan
				2025	2026	
			3. Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana	100	100	%
			4. Persentase Pengelolaan Makam yang di kelola Pemerintah	21,03	21,33	%
		Program 3 : Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	100	100	%
			2. Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni	100	100	%
			3. Persentase tingkat hunian rusunawa	90	90	%
			4. Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin	14,73	14,73	%
		Program 4 : Program Kawasan Permukiman	1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	5,53	3.88	%
			2. Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	39.79	41.47	%

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Target		Satuan
				2025	2026	
			3. Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	33.67	39.94	%
Tujuan 3 : Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas	INFRASTRUKTUR		Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya	4.25	4.25	%
	Sasaran 3 Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya yang berkualitas	4.25	4.25	%
		Program 5 : PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1. Luas penambahan RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	472,91	473,91	Ha
			2. Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	49.77	50.57	Ha

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang dapat dilihat langsung untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	%	3.85
2	Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman	. Persentase Permukiman Layak Huni (KUMUH)	%	90.24
		Persentase Peningkatan Rumah layak Huni (RTLH)	%	96.12
3	Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas	Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya	%	4.25

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			2023	2025	2026	
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
	PEKERJAAN UMUM					
1	persentase areal kawasan kumuh	Persen	3.52	3.15	2.98	2.98
2	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Rasio	9.42	9.84	9.93	9.93
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.21	0.22	0.22	0.22
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.89	0.9	0.91	0.91
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	92.82	96.12	97.77	97.77
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	100	100	100	100
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	0	100	100	100
6	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	72.36	65.92	62.71	62.71
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	7.18	5.53	3.88	3.88
8	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	12.04	12.71	13.38	13.38

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target		Kondisi Akhir
			2023	2025	2026	
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.52	3.15	2.98	2.98
10	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	1.07	1.43	1,61	1,61
11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	1	0.67	0.5	0.5
12	Cakupan Layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	7.85	6.02	5.4	5.4
13	Persentase Pemukiman yang tertata	Persen	12.04	12.71	13.38	13.38
14	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	100	100	100	100
15	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas	Persen	21.16	21.21	21.26	21.26
	wilayah kota/kawasan perkotaan					

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur pemerintah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder yang ada.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Bogor, dengan melaksanakan Rencana Strategis sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substantial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Bogor.

Semoga Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pembangunan Daerah Kota Bogor.

PJ WALI KOTA BOGOR,

DR. HERY ANTASARI